

INDUSTRI & PERDAGANGAN

RKAB Nikel 2026 Masih Dibahas

NERACA

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum ada keputusan terkait besaran total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel tahun 2026.

Hal ini ditegaskan di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kuota produksi nikel menjelang periode revisi RKAB.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winamo mengatakan pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB yang diajukan pelaku usaha dan belum menetapkan angka produksi tertentu.

"Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB. Belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan," kata Tri di Jakarta.

Tri menegaskan proses yang berjalan saat ini merupakan evaluasi terhadap kebutuhan industri, bukan relaksasi kuota produksi. "Nanti tetap akan ada evaluasi. Jadi tidak bisa serta merta (relaksasi)," ujar Tri.

Menurut Tri, pemerintah perlu memastikan produksi tetap sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri hilir.

Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk smelter dapat terjaga, sementara keseimbangan pasar, harga komoditas, dan keberlanjutan cadangan mineral nasional tetap menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Keputusan ini merespons berkembangnya spekulasi di pasar mengenai kemungkinan perubahan total RKAB nikel setelah periode revisi yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh usulan yang masuk

masih harus melalui proses penelaahan sebelum diputuskan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha memang dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak serta-merta disetujui.

"Setiap usulan dievaluasi secara hati-hati berdasarkan data produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional," tegas Tri.

Tri menambahkan proses revisi tidak semata-mata bertujuan menambah atau mengurangi kuota produksi, melainkan memastikan angka yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir. Penambang perlu mendapatkan ruang untuk tetap beroperasi dan menjalankan investasinya, sementara industri pengolahan dan pemurnian membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai agar aktivitas hilirisasi tetap berjalan.

Di saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan. Produksi yang terlalu tinggi berisiko menekan harga komoditas, mempercepat pengurangan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

Lebih lanjut, pemerintah memastikan tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap proses persetujuan RKAB untuk sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di tahun 2026. Langkah ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara pasokan dan kebutuhan pasar agar menjaga kestabilan harga komoditas. "Kenapa RKAB kita po-

tong? karena kita menyesuaikan antarsupply dengan demand.

Upaya penyaluran antara suplai dan permintaan ini juga dinilai penting, tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga komoditas, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan cadangan energi bagi generasi mendatang," kata Menteri ESDM Bahilil Lahadala.

Akibat eksploitasi dan produksi yang berlebihan. Menurut Bahilil, jika komoditas belum laku pada harga yang wajar, produksi masih sebaiknya ditunda demi ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.

"Kalau memang belum laku dengan harga baik, jangan dulu kita produksi secara masif, kasihan anak cucu kita ini.

Suatu saat kita menunggal, merekaini yang melanjutkan perjuangan negara ini.

Jangan di saat mereka memimpin barang sudah habis karena kelakuan kita, udah gitu jual murah lagi," ujar Bahilil.

Sekedar catatan, penyampaian RKAB bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha setiap tahunnya.

Hal ini secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, sebagai landasan hukum utama dalam tata kelola pelaporan rencana kerja di sektor energi dan sumber daya mineral.

Lebih lanjut, perdagangan nikel sepanjang tahun 2025 diwarnai oleh penurunan harga global yang signifikan hingga menyentuh USD15.078 per metrik ton akibat pasokan yang melimpah.

Meskipun demikian, Indonesia tetap mendominasi pasar global dan mencatat surplus perdagangan nonmigas dari produk olahan nikel yang mencapai USD9,63 miliar. 



MENDAG LEPAS EKSPOR GULA KELAPA : Menteri Perdagangan Budi Santoso (kiri) meninjau produk gula kelapa siap ekspor saat pelepasan ekspor produk gula kelapa ke Amerika Serikat di Pabrik PT Integral Mulia Cipta (IMC) Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (25/6/2026). Kementerian Perdagangan mengimplementasikan perjanjian dagang dengan 20 negara tujuan ekspor baru dan menjajaki kerja sama dengan 11 negara yang masih dalam tahap perundingan untuk mempermudah serta memperluas akses pasar internasional bagi produk unggulan Indonesia.

2025, Pendapatan Pertamina Capai USD70,89 Miliar

Jakarta - PT Pertamina (Persero) membukukan kinerja positif sepanjang tahun buku 2025. Di tengah dinamika industri energi global dan tantangan ekonomi, Perseroan terus menjaga ketahanan energi nasional, memperkuat transisi energi, serta mempertahankan kinerja keuangan yang sehat guna mendukung pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

NERACA

Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, Selasa (23/6), Pertamina membukukan pendapatan sebesar USD70,89 miliar atau setara Rp1.167,99 triliun dengan EBITDA sebesar USD11,43 miliar atau setara Rp188,33 triliun serta laba bersih sebesar USD3,35 miliar atau setara Rp55,20 triliun. Capaian tersebut mencerminkan fundamental bisnis yang tetap kuat sekali-

gus efektivitas strategi perusahaan dalam menjaga kinerja di seluruh lini bisnis energi.

Pertamina juga memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp360,76 triliun melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen. Selain itu, Perseroan merealisasikan investasi di dalam negeri sekitar USD5,9 miliar atau setara Rp97,20 triliun serta mencatat Penyerapan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp531,5 triliun yang turut memberikan dampak berganda

bagi perekonomian nasional. Di sektor hulu, sepanjang 2025, produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), sementara sektor pengolahan mencatat Yield Valuable Product sebesar 83,7%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan kemampuan kilang dalam mengoptimalkan produksi produk bernilai tinggi. Sepanjang 2025, kilang Pertamina memasok sekitar 70% kebutuhan BBM nasional untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian Indonesia. Sementara itu, bisnis gas menunjukkan kinerja positif dengan volume transmisi gas mencapai 587 BSCF atau tumbuh 4% dibandingkan tahun sebelumnya, serta volume niaga gas terjual di 305 juta MMBTU. Di bidang

logistik maritim, volume kargo domestik dan internasional yang diangkut mencapai 172 juta KL. Pertamina juga terus memperkuat transisi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Sepanjang 2025, produksi listrik mencapai 8.711 GWh atau meningkat 3% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Pertamina juga menjalankan berbagai program dekarbonisasi di seluruh lini bisnis yang berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton CO₂e sepanjang 2025. Upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan Pertamina terhadap target Net Zero Emission (NZE).

"Secara keseluruhan, capaian tahun buku 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju energi yang lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga fundamental keuangan yang sehat dan berkelanjutan," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

Simon menambahkan, upaya tersebut diwujudkan melalui pendekatan yang berfokus pada ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan harga (affordability), dan keberterimaan (acceptability) energi bagi masyarakat. "Bagi Pertamina, capaian tersebut bukan sekadar mencerminkan kinerja korporasi. Di baliknya terdapat tanggung jawab yang semakin besar untuk memastikan energi tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta berbagai sektor strategis yang menjadi penggerak perekonomian nasional," kata Simon.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham atas dukungan yang diberikan sepanjang tahun 2025. Ia juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi jajaran Dewan Komisaris, Dewan Direksi. 

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTTP TAHAP II TAHUN 2022 SERI B

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTTP Tahap II Tahun 2022 Seri B, Akta No. 07 tanggal 01 April 2022 beserta perubahan – perubahannya, yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Perwalianan"), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTTP Tahap II Tahun 2022 Seri B ("Pemegang Sukuk Mudharabah") untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("RUPS") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 10 Juli 2026
Waktu : Pukul 09.00 s.d. 10.30 WIB
Tempat : Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13760

Agenda RUPS : Permohonan persetujuan Waiver ketentuan Financial Covenant untuk tahun buku Desember 2025 dan tahun buku Desember 2026.

Berdasarkan Pasal 10 angka (5).a) romawi (i) Perjanjian Perwalianan dan Pasal 22 huruf g) POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwalianan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, kuorum dan pengambilan keputusan dalam hal RUPS diminta untuk diselenggarakan oleh Emiten dengan tujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianan adalah sebagai berikut :

- Kuorum kehadiran : RUPS diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau wakil paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya.
- Kuorum pengambilan keputusan : RUPS berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPS, tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki Emiten dan/atau Afiliasinya.

Catatan :

- RUPS diinisialkan oleh Emiten.
- Mengingat pentingnya RUPS ini, mohon kepada Pemegang Sukuk untuk menghadiri RUPS atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan.
- Seluruh Pemegang Sukuk atau kuasanya harap menghadiri RUPS paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum jadwal waktu dimulainya RUPS.
- Para Pemegang Sukuk yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Sukuk yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") dan namanya tercatat secara sah dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS.
- Seluruh Pemegang Sukuk yang akan menghadiri RUPS diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut :
 - KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Surat Kuasa asli (untuk para Pemegang Sukuk yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPS ini).
 - Salinan kartu identitas yang masih berlaku dari Pemegang Sukuk/Direksi Pemegang Sukuk (apabila Pemegang Sukuk adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha) pemberi kuasa maupun kuasanya (untuk para Pemegang Sukuk yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPS ini).
 - Salinan akta Anggaran Dasar termasuk perubahannya dari badan hukum atau badan usaha dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut akta Notaris yang menetapkan susunan terakhir Direksi Pemegang Sukuk (apabila Pemegang Sukuk adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha).
- Berdasarkan Pasal 10 angka 4. o) Perjanjian Perwalianan, sebelum dilaksanakannya RUPS (pada saat registrasi sebelum RUPS dimulai), Pemegang Sukuk atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPS, wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Sukuk memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.

Jakarta, 26 Juni 2026

EMITEN




PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk


WALI AMANAT



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk



reksa dana
ASSET MANAGEMENT



Henan
asset management

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ("KIK") DAN PROSPEKTUS REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY

PT Henan Puthrai Asset Management, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY, menginformasikan beberapa perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK dan Prospektus REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY ("HPAM TACTICAL EQUITY") terkait hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan nama reksa dana yang semula "HPAM TACTICAL EQUITY" menjadi "HENAN TACTICAL EQUITY" dalam KIK dan Prospektus, sehingga mengubah seluruh penyebutan nama reksa dana tersebut dalam KIK dan Prospektus;
- Penerapan ketentuan terkait Kelas Unit Penyertaan (*Multi Shareclass*) dengan rincian perubahan ketentuan sebagai berikut:
 - Penerbitan Kelas Unit Penyertaan HENAN TACTICAL EQUITY sebagai berikut:
 - HENAN TACTICAL EQUITY Kelas A;
 - HENAN TACTICAL EQUITY Kelas B;
 - Penambahan beberapa definisi sehubungan dengan *multi shareclass* antara lain definisi Formulir Pengalihan Investasi, Kelas Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih, Pemegang Unit Penyertaan, Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru, Penawaran Umum Kelas Baru, Unit Penyertaan, Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan;
 - Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyertaan HENAN TACTICAL EQUITY, antara lain (i) penambahan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan baik untuk HENAN TACTICAL EQUITY maupun untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, (ii) segmentasi Kelas Unit Penyertaan, serta (iii) ketentuan mengenai penambahan jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
 - Perubahan ketentuan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan, Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Tata Cara Pengalihan Investasi sehingga ketentuan berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, termasuk batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan;
 - Penambahan ketentuan peralihan bahwa Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan HPAM TACTICAL EQUITY akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan HENAN TACTICAL EQUITY Kelas A tanpa menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan;
 - Perubahan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
 - Penambahan ketentuan Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan;
- Penambahan fitur HPAM TACTICAL EQUITY menerima dan/atau memberikan pinjaman dan opsi untuk berinvestasi pada Reksa Dana Luar Negeri, sesuai dengan POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal;
- Perubahan narasi pada ketentuan mengenai batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan batas maksimum pengalihan investasi;
- Penambahan ketentuan mengenai bea meterai yang menjadi beban bagi Pemegang Unit Penyertaan HPAM TACTICAL EQUITY (jika ada);
- Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") antara lain sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
 - POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
 - POJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
 - POJK Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - POJK Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
 - POJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
 - POJK Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
 - POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal;
- Penyesuaian ketentuan–ketentuan dalam KIK dan Prospektus dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi atau dapat dilihat pada website Manajer Investasi yaitu <https://hpam.co.id/>.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY serta pihak–pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 26 Juni 2026
PT Henan Puthrai Asset Management
Sahid Sudirman Center 46th Floor Unit E, F dan G
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ("KIK") DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SAM DANA CERDAS



SAMUEL
MANAJEMEN

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SAM DANA CERDAS yang telah diumumkan melalui surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" terdanggal 20 Mei 2026, kami, PT Samuel Asset Manajemen selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SAM DANA CERDAS, dengan ini bermaksud menyampaikan pelaksanaan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SAM DANA CERDAS sebagaimana termaktub dalam akta addendum KIK REKSA DANA SAM DANA CERDAS.

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi atau dapat dilihat pada website Manajer Investasi yaitu <https://www.sam.co.id/>.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAM DANA CERDAS serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 26 Juni 2026
PT Samuel Asset Manajemen
Menara Imperium, Lantai Dasar, Jl. HR. Rasuna Said Kav 1 Jakarta 12980
Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PEMBERITAHUAN

PT Bencoolen Mining adalah Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pemegang Hak Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 82/II/IUP/PMA/2018, tanggal 22 November 2018, dengan ini memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta Nomor 46 Tanggal 18 Maret 2026 yang dibuat oleh Rudi Purnawan, S.H., M.Kn, Notaris di Bekasi, Pengurus PT Bencoolen Mining adalah **Mahmud Ibrahim Siregar** selaku Direktur Utama.
- Kami selaku Direktur Utama **PT Bencoolen Mining** saat ini sedang menyelesaikan berbagai Masalah Hukum **PT Bencoolen Mining** dan Masalah Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Periode 2020-2023 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM).
- PT Bencoolen Mining** telah menerima surat **PT Citra Mitra Sehati**, Perihal: Somasi ke-3 dan terakhir Nomor 003/CMS/SSOMS/VI/2026, tanggal 11 Juni 2026 yang isinya **PT Citra Mitra Sehati** akan melaporkan kepada Kepolisian Daerah Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan dan atau Tindak Pidana Korporasi dan mendaftarkan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) **PT Bencoolen Mining** di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Status Paillit.
- Apabila ada pihak yang mengatasnamakan **PT Bencoolen Mining** untuk melaksanakan transaksi atau perbuatan hukum lainnya, maka kami peringatkan agar tidak melayani atau tidak melakukan transaksi atau perbuatan hukum terkait dengan **PT Bencoolen Mining** untuk menghindari gugatan dan atau laporan kepada pihak yang berwajib dan atau pihak yang berwenang.
- Diperingatkan kepada seluruh Notaris dan atau Pejabat lainnya untuk tidak melayani atau tidak melakukan transaksi apapun yang terkait dan atau mengatasnamakan **PT Bencoolen Mining** untuk menghindari gugatan dan atau laporan kepada pihak yang berwajib dan atau pihak yang berwenang.

Demikian pemberitahuan ini, agar semua pihak maklum adanya.

Jakarta, 25 Juni 2026
PT Bencoolen Mining
ttd
Mahmud Ibrahim Siregar
Direktur Utama